



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SRI MARDEWI YANTI Alias MAMA
SITI Binti HANSEN;**

Tempat lahir : Telangkah (Kabupaten Katingan);
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 27 Juni 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa
Telangkah RT.008 Kelurahan
Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/24/VIII/2016/Resnarkoba, tanggal 1 Agustus 2016 sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-62/Q.2.11.6/Euh.1/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016, sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 29 September 2016;
3. Pembantaran Penahanan Oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor SP. Han/24.g/IX/2016/Resnarkoba tanggal 10 September 2016, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan sembuh;
4. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dari Penyidik Polri Nomor SP.Han/24/IX/2016/Resnarkoba tanggal 13 September 2016;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan lanjutan oleh Penyidik Polri berdasarkan Surat perintah Penahanan Lanjutan Nomor SP.Han/24.h/IX/2016/Resnarkoba tanggal 13 September 2016, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 27 September 2016, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
7. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-715/Q.2.11.6/Euh.2/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
8. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 124-IPen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 20 Oktober 2016, sejak tanggal 20 oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor 124-IPen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 10 November 2016, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan 17 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. IKHSANUDIN, S.H. dan 2. SUMADI H. JIMAD, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **SRI MARDEWI YANTI Als. MAMA SITI BINTI HANSEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam **Vasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 106 Ayat 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan** sesuai Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SRI MARDEWI YANTI Als. MAMA SITI BINTI HANSEN** dengan Pidana penjara Selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama *Terdakwa berada* dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda Sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah)** dengan Ketentuan apabila Denda Tidak Dibayar diganti dengan Pidana Kurungan Selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3.165 (tiga ribu seratus Enam puluh lima) Butir;
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Merk OVIO;
 - 1 (satu) buah tas Jinjing Warna Merah Merk OVIO;
 - 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Merk ADIDAS ;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

 - *Uang Tunai* Sejumlah Rp. 3.975.000,00 (tiga Juta Sembilan Ratus tujuh puluh lima Ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat Warna Putih dengan No. Sim Card 085249369861;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara Sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 5 Januari 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang dan pengasuhan dari seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 5 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-72/KSGN/10/2016 tertanggal 20 Oktober 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SRI MARDEWI YANTI Als. MAMA SITI Binti HANSEN**, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain di bulan Juli 2016 bertempat di Teras Rumah Terdakwa di Jl. Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa telangkah RT. 008 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat yang Menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan Kegiatan Menjual Obat jenis Carnophen (zenith Pharmaceutical) dirumahnya, selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan Pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2016, sekitar Pukul 15.00 Wib, dilakukan Pengintaian oleh Saksi Yoga Pranoto dan Saksi Surya budi disekitar rumah Terdakwa, dan Sekitar Pukul 16.00 Wib, Saksi Yoga dan Saksi Surya Melihat ada 1 (satu) orang laki- Laki kerumah Terdakwa dan Bertemu dengan Terdakwa di Teras rumah Terdakwa yang selanjutnya diketahui bernama Saksi JAYA, Kemudian Saksi Yoga menghentikan Saksi JAY A, lalu melakukan Penggeledahan Badan Terhadap Saksi JAYA dan ditemukan 1 (satu) keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir Obat jenis carnophen (zenith Pharmaceutical) yang disimpan di kantong Celana Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, kemudian Saksi Yoga Menanyakan dari Mana memperoleh Obat jenis Carnophen tersebut, dan Saksi JAYA mengatakan didapatkan dengan cara Membeli dari Terdakwa dengan Harga Rp. 30.000,00 (tiga Puluh ribu rupiah) perkepingnya;

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Saksi JAYA, selanjutnya pada Pukul 16.30 Wib Saksi Yoga dan Saksi Surya mendatangi Rumah Terdakwa, dan saat Tiba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang Duduk dikursi di teras Rumahnya, lalu Saksi Yoga Memperkenalkan diri dari Anggota Res Narkoba Pokes Katingan dan Menunjukkan Surat Tugas Kepada Terdakwa dan Menjelaskan ;
- Bahwa Anggota Res Narkoba telah Menemukan dan Menyita 1 (satu) keping obat Jenis carnophen dari Saksi Jaya, yang mengakui mendapatkan Obat jenis Carnophen tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Anggota Res Narkoba Memanggil Ketua RT Setempat yaitu Saksi Rusnanti Bin Anel Imat untuk menyaksikan penggeledahan di Rumah Terdakwa, yang selanjutnya di temukan 1 (satu) buah Dompot diatas bangku disebelah Terdakwa duduk, yang didalamnya ada 155 (seratus lima puluh lima) butir oabat zenith dan uang tunai sejumlah Rp. 455.000,- (empat Ratus lima Puluh lima ribu rupiah) selanjutnya anggota Res Narkoba melanjutkan penggeledahan ke dalam rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan ditemukan didalam lemari 1 (satu) buah tas Merk adidas yang didalamnya tersimpan obat jenis Carnophen Sebanyak 3.000,- (tiga ribu) butir, uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), didalam Tas Warna Merah Merk OVIO yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah hasil penjualan Obat jenis Carnophen, dan 1 (satu) buah HP disita dari Terdakwa, Selanjutnya setelah penggeledahan tersebut Terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres guna Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai ibu rumah Tangga dan telah Mengedarkan Obat-Obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kurang lebih sudah 1 (satu) tahun Lamanya, dimana Terdakwa Mendapatkan Obat Jenis Carnophen dari sdr. Ibu RATU (DPO) yang beralamat di Jalan Gg. Damai Kecamatan Pahandut Palangkaraya, dengan Harga Rp. 210.000,- (dua Ratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya dan kemudian di jual Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima Puluh ribu Perboxnya dan apabila di Jual Perkeping seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),Yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



mana hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar dan penghentian kegiatan Produksi.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA PRANOTO Bin YAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah *Anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 16.30 wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah RT. 008, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menjual obat jenis carnophen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan yang diantaranya Saksi SURYA BUDI;
- Bahwa sebelumnya Sat Reserse Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual / mengedarkan Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith), dan berdasarkan informasi masyarakat tersebut maka Sat Reserse Narkoba Polres Katingan melakukan Penyelidikan dan menemukan seorang laki-laki yang bernama JAYA yang baru saja selesai membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir obat - obatan jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen (Zenith) dikantong celana saudara JAYA dan setelah ditanyakan kepada saudara JAYA darimana membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan dijawab oleh saudara JAYA bahwa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dibeli dari Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Pokes Katingan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dikursi teras rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) butir obat - obatan jenis Carnophen / Zenith, Uang tunai sejumlah Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna putih dengan No. HP : 085249369861, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OVIO, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk OVIO dan 1 buah tas warna hitam merk ADIDAS, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan;

- Bahwa barang bukti berupa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima), 155 (seratus lima puluh lima) butirnya ditemukan didalam dompet warna hitam merk OVIO disamping tempat Terdakwa diamankan dan 3.000 (tiga ribu) butir ditemukan didalam tas warna hitam merk ADIDAS, uang tunai sejumlah Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam tas jinjing warna merah merk OVIO disimpan oleh Terdakwa didalam lemari didalam kamar, kemudian HP Samsung kpat warna putih dengan No. HP : 085249369861 diserahkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa menjual Carnophen (Zenith) kepada saudara JAYA seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya atau sama dengan 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa sudah lama menjual obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) butir tersebut didapat dari saudari IBU RATU di Palangka Raya, dibeli dengan harga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Box nya dengan isi 1 (satu) Boksnya sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dan ijin penjualan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mngedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual dan mengedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa harus menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak pada Toko obat ataupun di Apotik, melainkan hanya di rumah saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SURYA BUDI Bin SUDIRMAN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah *Anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan*;
- Bahwa benar Saksi diperiksa berkaitan dengan telah tertangkap tangannya Terdakwa yang telah menjual dan Mengedarkan obat-obatan Jenis Carnopen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan mengedar Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 16.30 wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah RT. 008, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa ditangkap sendiri saja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Katingan yang diantaranya adalah Saksi YOGA PRANOTO, yang diSaksikan Oleh ketua RT Setempat;
- Bahwa sebelumnya Sat Reserse Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan kegiatan menjual / mengedarkan Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith), dan berdasarkan informasi masyarakat tersebut maka Sat Reserse Narkoba

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Katingan melakukan Penyelidikan dan menemukan seorang laki-laki yang bernama JAYA yang baru saja selesai membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dikantong celana saudara JAYA dan setelah ditanyakan kepada saudara JAYA darimana membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan dijawab oleh saudara JAYA bahwa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dibeli dari Terdakwa dirumahnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dikursi diteras rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) butir obat - obatan jenis Carnophen / Zenith, Uang tunai sejumlah Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna putih dengan No. HP : 085249369861, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OVIO, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk OVIO dan 1 buah tas warna hitam merk ADIDAS, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan;

- Bahwa barang bukti berupa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima), 155 (seratus lima puluh lima) butirnya ditemukan didalam dompet kecil disamping tempat Terdakwa diamankan dan 3.000 (tiga ribu) butir ditemukan didalam tas warna hitam merk ADIDAS, uang tunai sejumlah Rp. 3.955.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam tas jinjing warna merah merk OVIO disimpan oleh Terdakwa didalam lemari didalam kamar terdakwa, Sedangkan HP Samsung lipat warna putih dengan No. HP : 085249369861 diserahkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa menjual Carnophen (Zenith) kepada saudara JAYA seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kepingnya atau sama dengan 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa sudah lama menjual obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) ± 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) butir tersebut didapat dari saudari IBU RATU di Palangka Raya, dibeli dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) Box nya dengan isi 1 (satu) Boksnya sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dan ijin penjualan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mngedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual dan mengedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa harus menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak pada Toko obat ataupun di Apotik, melainkan hanya di rumah saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RUSNANTI Binti ANEL**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menyaksikan pada saat anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah warga RT. 008 yang mana ketua Rt nya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Katingan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 16.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap, akan tetapi setelah Saksi dipanggil oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan untuk diminta mendampingi untuk melakukan penggeledahan, dan saat sesampai di rumah Terdakwa Saksi diberitahukan oleh anggota Sat Resnarkoba Pokes Katingan bahwa telah menangkap Terdakwa dikarenakan telah menjual atau dan mengedarkan obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai Terdakwa menjual atau mengedarkan obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Saksi tidak menyangka;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan adalah obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) butir dan 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna putih dengan No. HP : 085249369861 disimpan didalam dompet warna hitam merk OVIO disamping kanan tempat Terdakwa diamankan, obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disimpan didalam tas warna hitam merk ADIDAS yang ditemukan didalam kamar pojok sebelah kki Terdakwa, uang sebesar Rp.3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas jinjing warna merah merk OVIO yang ditemukan didalam lemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu Terdakwa saat ditanyakan Mengenai Ijin, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan obat - obatan jenis Carnophen (Zenith);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi JAYA HENDRAWAN Alias JAYA Bin KUDIN**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib di teras rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwt Km.14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Te dari Terdakwa dan Saat itu Saksi membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sendiri saja sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) Yaitu dengan cara mendatangi langsung rumah Terdakwa, kemudian mendatangi Terdakwa yang duduk dikursi di teras rumah dan membeli 1 (satu) keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dan menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi pergi ke arah pasar;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi / menggunakan obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sudah selama + 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana, dari siapa dan dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut;
- Bahwa dalam setiap Saksi membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dari Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah menggunakan resep dari kedokteran.;
- Bahwa di rumah Terdakwa *tempat Saksi membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tidak ada* ditempel berupa tulisan apotek ataupun toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk menjual / mengedarkan obat - obatan jenis Carnophen (Zenith);
- Bahwa yang Saksi ketahui kegunaan atau khasiat obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) adalah obat untuk tulang;
- Bahwa setelah membeli Obat dari Terdakwa dan ketika dalam perjalanan di Jalan Tjilik Riwut Km. 15 Desa Hampalit Saksi di berhentikan oleh dua orang anggota Sat Resnarkoba Pokes Katingan dan menanyakan kepada Saksi dari mana, selanjutnya Saksi dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana Saksi obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi ditanya darimana membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan Saksi memberitahukan bahwa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut Saksi beli dari Terdakwa di Jalan Tjilik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Saksi dibawa ke kantor Kepolisian Pokes Katingan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AHLI HARLIANA, S. Farm. Apt. Binti H. HARTONO, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan terakhir Saksi Ahli adalah Apoteker dan nomor sertifikasi apoteker Saksi Nomor 19880615 / STRA - UAD / 2012 / 226260 dan Saksi bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Katingan dan Jabatan Saksi sebagai staf seksi kefarmasian saja;
- Bahwa dasar Saksi Ahli memberikan keterangan saat ini berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Resor Katingan dengan surat nomor B / 1112 / VIII / 2016, tanggal 15 Agustus 2016, dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan maka Terdakwa ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 864 / SPT / DINKES / VIII - 2016 tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa Zenith atau Carnophen sekarang merupakan obat tanpa ijin edar dan dapat dikatakan obat ilegal, Zenith atau Carnophen dulu merupakan golongan obat keras dan Untuk obat Zenit atau Carnopen tidak memiliki ijin edar dikarenakan sudah dibatalkan ijin edarnya oleh BPOM RI;
- Bahwa Obat jenis zenith atau carnophen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh team gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Balai POM setempat terhadap PT. Zenith Pharmaceutical, Semarang dan beberapa PBF serta apotik di Bandung, Beka, Depok, Jakarta dan Surabaya yang di indikasikan bahwa : PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik bagian 5,4 yaitu terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain : Carnophen tablet, Reumastrop tablet, Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistributoran obat melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotik;

- Bahwa obat yang mendapat sanksi pembatalan persetujuan nomor ijin edar salah satunya Carnopen tablet dengan nomor ijin edar DKL8727904210A1;
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa di kenakan pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta)";
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa obat keras dapat dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing-masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan obat tersebut. Untuk golongan obat keras atau daftar **G** dengan tanda bulatan merah dengan huruf "**K**" ditengah dan terdapat tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**, atau dengan cara melakukan pengujian terhadap kandungan dari obat-obat tersebut;
- Bahwa obat yang dimaksud golongan obat keras melalui beberapa pertimbangan yaitu, penggunaanya dibatasi dosisnya karena alasan keamanan bila dikonsumsi berlebihan, obat keras hanya digunakan untuk indikasi penyakit yang jelas dan masuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu dengan resep dokter dosis atau takarannya sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui / kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan dan obat keras atau daftar **G** menurut peraturan perundang-undangan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dijual Di sarana yang resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu dinas kesehatan Kabupaten / Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker;

- Bahwa menurut pasal 108 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Undang-undang RI No..36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti Apoteker dan Asisten Apoteker;
- Bahwa yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa meski telah dicabut ijin edarnya terhadap obat jenis zenith atau carnopen masih tetap ada dan beredar di tengah masyarakat karena ada produsen yang memproduksi obat jenis zenith atau carnopen secara illegal;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa obat Zenit atau Carnopen sebanyak 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) butir, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 81 / VII /2016 / Kalteng / Res Katingan / Narkoba, tanggal 31 Juli 2016 milik Terdakwa telah termasuk melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar karena obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sesuai dengan surat edaran Badan Pengawas Obat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO. 02.01.1.31.3997,
tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin
Edar Obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SRI MARDEWI YANTI Alias MAMA SITI
Binti HANSEN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah Mengedarkan Obat Zenith kurang Lebih selama 8
(delapan) bulan, dimana Terdakwa mendapatkan Obat Zenith dari Saudara
DULLAH, dan setelah Saudara DULLAH ditangkap Terdakwa berhenti
berjualan setelah itu Terdakwa di tawarkan oleh Saudara SURYAN untuk
mengambil Obat Zenit dari Saudara ALI HARAHAAP Anggota Polres
Katingan, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "Saya mau ketemu
langsung sama Ah" lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara ALI dan Saat
itu Saudara ALI mengatakan "Nanti kalau mau pesan lewat SURYAN aj,
jangan ketemu Saya lagi";
- Bahwa Terdakwa mengambil obat dengan Saudara DULLAH seharga
Rp.250.000,00 (dua Ratus lima Puluh ribu rupiah) per box nya sedangkan
dengan Saudara ALI seharga Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima
ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara DULLAH menjual Obat setelah
ditawarkan Oleh Saudara DULLAH, yang mengatakan kalau mengambil
barang dari Saudara DULLAH akan Aman;
- Bahwa karena Obat yang diambil dari Saudara ALI Mahal, selanjutnya
Terdakwa pergi Ke Palangka Raya dan saat dipasar ada gang Kecil yang
terlihat banyak orang masuk kesana dan saat itu Terdakwa menanyakan
kepada orang dipasar "berjualan Apa" selanjutnya di jawab jual Zenith,
setelah itu Terdakwa kesana lalu membeli Obat Zenith;
- Bahwa tempat Terdakwa Membeli Obat Zenit adalah Ibu Ratu dan kurang
lebih sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa sudah 4 kali membelinya, dimana
untuk pembelian pertama sebanyak 20 (dua puluh) box, pembelian kedua
30 (tiga puluh) box, pembelian ketiga sebanyak 40 (empat puluh) box dan
terakhir sebanyak 50 (lima puluh) box, dengan harga Rp, 210.000,00 (dua
ratus sepuluh) per box nya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Obat Zenith apabila ada yang membeli Per Keping seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang membeli perbox seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Menjual obat zenith kepada Orang pendulang emas/ domping dan biasanya apabila yang membeli Pekerja/ pendulang emas mereka Membeli Perbox karena akan di Bawa Ke Lokasi;
- Bahwa terakhir sebelum ditangkap Terdakwa ada Menjual 1 (satu) keping obat Zenith kepada Sdr. JAYA, seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama Kemudian datang anggota Res Narkoba melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 16.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang- barang berupa obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 155 (seratus lima puluh Uma) butir dan 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna putih dengan No. HP : 085249369861 disimpan didalam dompet warna hitam merk OVIO disamping kanan tempat Terdakwa diamankan, obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir disimpan didalam tas warna hitam merk ADIDAS yang ditemukan didalam kamar pojok sebelah kiri Terdakwa, uang sebesar Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas jinjing warna merah merk OVIO yang ditemukan didalam lemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Ibu rumah tangga, dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang pertama berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, yang kedua berumur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OVIO;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk OVIO;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ADIDAS;
- Uang tunai sejumlah Rp.3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card 085249369861;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 sekira jam 16.30 wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Sat Reserse Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual / mengedarkan Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith), dan berdasarkan informasi masyarakat tersebut maka Sat Reserse Narkoba Polres Katingan melakukan Penyelidikan dan menemukan seorang laki-laki yang bernama JAYA yang baru saja selesai membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) keping atau sama dengan 10 (sepuluh) butir obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) dikantong celana saudara JAYA dan setelah ditanyakan kepada saudara JAYA darimana membeli obat - obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dan dijawab oleh saudara JAYA bahwa obat - obatan jenis Carnophen

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Zenith) tersebut dibeli dari Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir, Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Pokes Katingan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 14,5 Desa Telangkah Rt. 008, Kecamatan Katingan Hilir kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dikursi diteras rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) butir obat - obatan jenis Carnophen / Zenith, Uang tunai sejumlah Rp. 3.955.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna putih dengan No. HP : 085249369861,1 (satu) buah dompet warna hitam merk OVIO, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk OVIO dan 1 buah tas warna hitam merk ADIDAS, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Katingan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Ibu rumah tangga, dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang pertama berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, yang kedua berumur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical, obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SRI MARDEWI YANTI Alias MAMA SITI Binti HANSEN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” menurut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tijilik Riwt Km. 14,5 Desa Telangkah RT.008 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) di rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekitar Pukul 15.00 WIB dilakukan pengintaian oleh Saksi YOGA bersama dengan Saksi SURYA dan melihat 1 (satu) orang laki-laki datang kerumah Terdakwa dan kemudian bertemu di depan teras rumah Terdakwa yang selanjutnya diketahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah Saksi JAYA kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi JAYA dihentikan oleh Saksi YOGA dan Saksi SURYA untuk dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan padanya 1 (satu) keping obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang disimpan dalam kantong celana Saksi JAYA, kemudian Saksi YOGA yang diakui oleh Saksi JAYA diperolehnya obat tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya, menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut Saksi YOGA dan Saksi SURYA kemudian mendatangi rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, dan setelah dilakukan pengeledahan badan maupun rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet diatas bangku disebelah Terdakwa duduk, yang didalamnya ada 155 (seratus lima puluh lima) obat Zenith dan uang tunai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 455.000,00 (sempat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya di dalam kamar Terdakwa di dalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tas merk ADIDAS yang di dalamnya tersimpan obat jenis Carnophen sebanyak 3.000 (tiga ribu butir), uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), di dalam tas warna merah merk OVIO yang diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat jenis Carnophen dan juga 1 (satu) buah HP disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat jenis carnophen tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Saudara RATU yang beralamat di Jalan gg. Damai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan cara membeli seharga Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya atau per 10 (sepuluh) keping untuk diedarkan/jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbox dan apabila dijual , Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perkeping dan hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih setahun ini mengedarkan obat jenis carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical, obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OVIO;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk OVIO;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ADIDAS;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card 085249369861;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang masih memerlukan pengasuhan seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SRI MARDEWI YANTI Alias MAMA SITI Binti HANSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) butir;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OVIO;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah merk OVIO;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ADIDAS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card 085249369861;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **5 JANUARI 2017** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **10 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **RAHMI AMALIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MASRIANOR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)